PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
Jalan Padang Meliso – Cemaga Kec. Bunguran Selatan Prov.Kepulauan Riau
Kode pos: 29763 Telp: 08117000672 Email: uptpkmbungsel@gmail.com
CEMAGA

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
NOMOR: 10 / SK-PKM/ 2022

TENTANG

PROGRAM INOVASI KUAT SIAP
PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN

Menimbang: a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, prioritas masalah kesehatan kesehatan dapat berbeda, oleh karena itu perlu diidentifikasi peluang pengembangan upaya dan kegiatan Puskesmas, serta perbaikan mutu dan kinerja;

b. bahwa agar peluang pengembangan Upaya dan kegiatan Puskesmas, serta peluang perbaikan mutu dan kinerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu adanya program inovatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Bunguran Selatan tentang Inovasi Program.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehataan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN TENTANG PROGRAM INOVASI KUAT SIAP

KEDUA : Program Inovatif seperti pada DIKTUM KESATU adalah program pengembangan hasil dari kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan serta capaian program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

KETIGA : Petugas yang mengembangkan program inovasi KUAT SIAP adalah penanggungjawab dan pelaksana Upaya Puskesmas;

KEEMPAT : Tugas Penanggungjawab dan Pelaksana Upaya Puskesmas pada Program Inovasi KUAT SIAP adalah:

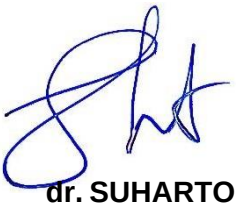
1. Identifikasi peluang pengembangan program perbaikan,
2. Membentuk Program Inovatif
3. Menyusun Rencana Kegiatan Program Inovatif
4. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk perbaikan kinerja
5. Melaksanakan Program inovatif
6. Melakukan monitoring dan evaluasi program
7. Menyusun rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

Inovasi Program pada Puskesmas Bunguran Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cemaga
Pada tanggal 04 Maret 2022

KEPALA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN



dr. SUHARTO

Lampiran I :Keputusan Kepala Puskesmas
Bunguran Selatan
Nomor : 10 / SK-PKM/ 2022
Tanggal : 04 Maret 2022

TIM PROGRAM INOVASI KUAT SIAP

No.	**Nama**	**NIP/NRPTT**	**JABATAN**	**KETERANGAN**
1.	dr. Suharto	198808012019031006	Dokter Pertama	Pembina Inovasi
2.	Siti Masrochanah, A.MKeb	199106272014032 001	Bidan Terampil	Penanggung jawab inovasi
3.	dr. Zulinda Amelia	-	Dokter	Pelaksana
4.	Siti Tsamaratul, SKM	19970725202203 2001	Promosi Kesehatan	Pelaksana
5.	Sinonim Gulo, Amd.Keb	19901121202203 2005	Bidan Desa	Pelaksana
6.	Yeni Afriaani, AMd.Keb	-	Bidan Desa	Pelaksana
7.	Rindi Antika Putri, Amd.Keb	-	Bidan Desa	Pelaksana
8.	Dina Suryani Sibuea, AM.Keb	16 2 11 2 053	Bidan Desa	Pelaksana
9.	Cici Numadepy Awladina, AMd.Keb	-	Bidan	Pelaksana
10.	Fitri Utami, A.Mkeb	-	Bidan	Pelaksana
11.	Restiana Mulyani, Amd.Keb	-	Bidan Desa	Pelaksana
12.	Eka Apriwan, Amd.Keb	-	Bidan	Pelaksana
13.	Ramona Alfebriza, A.Md.Keb	-	Bidan	Pelaksana
14.	Selly Surya Pratiwi, Str.Keb	-	Bidan	Pelaksana
15.	Dorlan Banjarnahor, AMK	19790830201403 2001	Perawat Desa	Pelaksana
16	Harmain		Supir Ambulance	Pelaksana

KEPALA PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN



dr. SUHARTO